

**KETENAGAKERJAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *SIYASAH SYAR'IIYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
QORIZHA ISLAMIAH NINGRUM, S.H.
19203012049**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. KAMSI, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

**KETENAGAKERJAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *SIYASAH SYAR'IIYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
QORIZHA ISLAMIAH NINGRUM, S.H.
19203012049**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Qorizha Islamiah Ningrum, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama Qorizha Islamiah Ningrum, S.H.

NIM : 19203012049

Judul : "Hak Asasi Manusia dalam Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Syar'iyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamaualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Oktober 2021

Pembimbing,

Prof. DR. H. Kamsi, M.A.

NIP: 195702071987031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1139/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN SIYASAH
SYAR'IIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QORIZHA ISLAMIAH NINGRUM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012049
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62fa121fd83b5



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fdab6a18619



Penguji III

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62f61e5db99e3



Yogyakarta, 22 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ff3d8f59da9

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Qorizha Islamiah Ningrum, S.H

NIM : 19203012049

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.



STATE ISLAM
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qorizha Islamiah Ningrum, S.H
NIM. 19203012049

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Qorizha Islamiah Ningrum, S.H

NIM : 19203012049

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2022



Qorizha Islamiah Ningrum, S.H

NIM. 192030120

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan dan kritik negatif terhadap pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan. Pembentukan UU Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan merupakan terobosan yang dilakukan pejabat pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki tumpang tindih khususnya peraturan UU yang saling bertentangan maupun sejenis dan kemudian akan dilakukan adanya perubahan peraturan. Oleh karena itu Fokus kajian dalam tesis ini adalah *Pertama*, Bagaimana Urgensi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam klaster Ketenagakerjaan. *Kedua*, Bagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam klaster Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif *Siyāsah syar'iyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch), Penyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku hukum, karya ilmiah dan data dari media elektronik. Sifat penelitian ini deskriptif-preskriptif yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, Hak Asasi Manusia (HAM) memandang UU Cipta Kerja dalam klaster Ketenagakerjaan yang telah disahkan pada tanggal 05 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga sampai ditetapkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dalam klaster Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam Negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Kedua: Pandangan *Siyāsah Syar'iyah* Terhadap UU Cipta Kerja dalam klaster Ketenagakerjaan sampai disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dalam klaster Ketenagakerjaan jika hal dipandang dari segi ke Islamannya yaitu pandangan *Siyāsah Syar'iyah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, Agama, dan Moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, *Siyāsah Syar'iyah*.

ABSTRACT

This research is motivated by the rejection and negative criticism of the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation related to the employment cluster. The establishment of the Employment Creation Law in the employment cluster is a breakthrough made by government officials in the legal field with the aim of correcting overlapping, especially conflicting or similar laws and regulations and then changes will be made to regulations. Therefore, the focus of the study in this thesis is First, How is the Urgency of Human Rights in Indonesia in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Employment Cluster. Second, how is Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Employment Cluster based on the *Siyāṣah syar'iyah* perspective.

The type of research used is library research, that is, researchers by studying and analyzing written sources related to the object of discussion to obtain clear data, so that can help in this study, and this type is related to what presented in a new way.

Based on the results of the study, it can be concluded that: first, Human Rights (HAM) views the Job Creation Act in the Manpower Cluster which has been ratified on October 5, 2020 by the House of Representatives (DPR) so that until it is stipulated as Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in Employment clusters with the aim of creating job opportunities and increasing foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for business permits and land acquisition. Second: *Siyasah Syar'iyah's* view of the Job Creation Law in the Employment Cluster until it is ratified into Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Employment Cluster if it is viewed from an Islamic point of view, namely the *Siyasah Syar'iyah* view which is produced by human thought based on ethics, Religion, and Morals by taking into account the general principles of the *Shari'ah* in regulating human life in society and the state.

Keywords: Employment, Human Right, *Siyasah Syar'iyah*.

MOTTO

Teruslah berbuat baik serta bermanfaat bagi orang lain.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Abi dan Umi. Yang dengan kerja keras dan do'a dari beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai sekarang ini. Karya ini saya persembahkan juga untuk Suami, Kakak, dan Adik saya yang selalu berkontribusi dan mendukung atas pendidikan saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
س	Zai	Z	Zet
ص	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
□	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	F
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة Ditulis *sunnah*

علة Ditulis *‘illah*

III. *Ta' Marbutah* diika

a. Bila dimatikan ditulish

المائدة Ditulis *al-Ma'idah*

السن الحرة Ditulis *al-Islaiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و آله و أصحابه أجمعين

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya serta atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN SIYASAH SYAR’IYAH”** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Magister (S2) konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, dengan harapan hasil penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca.

Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam yang terang bederang yakni *ad dinul islam wal iman*. Seorang sosok paling tulus dan sungguh-sungguh pada masanya. Seorang yang Agung, Seorang yang Mulia sebagai patriot pejuang spiritual, sehingga Ilmu dan perjuangannya sama-sama kita rasakan sampai saat ini.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya tulis ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meski peneliti masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional. Namun bantuan dan dorongan berbagai pihak, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagai mana mestinya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua Abi dan Umi.
2. Prof. Dr. Phil. Makin, S.Ag M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Guru saya Prof. Dr. H. Kamsi, M.A terimakasih banyak atas bantuan dan Ilmu sehingga saya bisa menyelesaikan Tesis ini.
6. Jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masaperkuliah.
7. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.

8. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan bahan bacaan sebagai fasilitas dalam proses perkuliahan sampai selesai.
9. Suami, Kakak, Adik, serta keluarga besar saya yang selalu memotivasi serta
memberiiringandoauntuksayasehinggasyadapatmenyelesaikantesisini.
10. Teman-Teman Angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang saling memberi semangat dalam penyelesaian tesisini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu akan tetapi ikut serta membantu proses kelancaran penelitian ini.

Penulis ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di atas dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terkhusus bagi mahasiswa hukum tata negara. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik serta saran untuk menyempurnakannya.

Yogyakarta, 14 Mei 2022

Qorizha Islamiah Ningrum S.H
NIM. 19203012049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
ABTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Studi Pustaka	7
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DAN <i>SIYĀSAH SYAR'IIYAH</i>	
TENTANG KETENAGAKERJAAN	
A. Istilah Dan Pengertian Hak Asasi Manusia	26
B. Pengertian Dan Objek Kajian <i>Siyāсах Syar'iiyah</i>	37

**BAB III KAJIAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

A. Latar Belakang Terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja48

B. Pengertian Dan Regulasi Ketenagakerjaan58

C. Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja.....63

**BAB IV ANALISA PERBANDINGAN HAK-HAK TENAGA KERJA
DALAM HAK ASASAI MANUSIA DAN *SIYĀSAH SYAR’IYYAH***

A. Analisa Perbandingan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Hak Asasi
Manusia77

B. Analisa Perbandingan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam *Siyāsah*
Syar’iyyah88

C. Problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang Pemberian Pesangon
Kepada Pekerja Yang Di PHK93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....103

B. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA.....105

LAMPIRAN 1.....110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara, yang menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan prinsip “*Rule Of Law*” yang sejalan dengan kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Indonesia yang mengakui sebagai negara hukum secara otomatis berarti setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum sebagai sarana “*problem solving*” masyarakat, dengan demikian, hukum di Indonesia harus menjadi panglima dalam menciptakan ketertiban dan menjamin perlindungan hak-hak setiap warganya. Kedudukan konstitusi di Indonesia adalah sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat bangsa Indonesia maka konstitusi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada setiap sendi kehidupan berangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap tindakan, perbuatan dan aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tersebut. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan.¹

Dalam pembentukan sebuah undang - undang, lembaga legislatif mempunyai peranan penting, seperti yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan DPR untuk membentuk

¹ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 207

undang-undang. Namun dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk undang-undang, DPR harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak terjadi peraturan yang melanggar hukum, karena pada dasarnya pembentukan sebuah undang-undang berdasarkan atas kepentingan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.²

Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR sebagai lembaga legislatif yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk membuat undang-undang harus tetap memperhatikan aspek yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep hukum Islam juga disebutkan adanya batasan-batasan dalam pembuatan sebuah undang-undang, salah satunya yakni dalam keilmuan *Siyasah Dusturiyah* menjelaskan harus mementingkan aspek kemaslahatan masyarakat dalam pembentukan sebuah undang-undang.

UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah undang-undang di Indonesia Yang telah disahkan pada tanggal 05 Oktober 2020. UU Cipta Kerja adalah bagian dari rencana kerja dari Presiden Joko Widodo untuk membuat Omnibus law³ mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 undang-undang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. *Omnibus Law* adalah salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal dengan sistem hukum *Common Law*. Dipilih dengan harapan mampu mereformasi

² Pasal 10 ayat (1) UU No 12 tahun 2011

³ Omnibus law adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi sebagai penggabungan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan dari sektor-sektor yang berbeda untuk menjadi suatu produk hukum besar. Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1997), hlm. 144.

perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi, dan nyatanya hal tersebut malah berdampak buruk bagi masyarakat.⁴

Di dalam RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.⁵

Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa materi HAM yang telah di adopsi kedalam rumusan UUD NKRI Tahun 1945 mencakup 27 materi. Ke 27 tersebut salah satunya adalah sebagai berikut, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan

⁴ Dewi Sartika Putri, Penerapan “Omnibus Law” Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 No. 2 (2021). hlm 23.

⁵ Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk” (2020) Vol.5 (1) *Jurnal Panorama Hukum*. hlm 65.

segala jenis saluran yang tersedia, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁶

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa. HAM adalah seperangkat Hak-Hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penegakan HAM merupakan unsur penting untuk mewujudkan sebuah negara yang berkeadaban (*Civilitized Nation*)⁷

Undang-Undang Cipta Kerja memang dari awal rancangan pembentukan sudah menuai banyak pertentangan hingga pada saat pengesahan, masyarakat menganggap kebijakan DPR dan Presiden sebagai langkah yang salah dan sewenang-wenang, karena mengeluarkan undang-undang yang mengabaikan

⁶ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm 101.

⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

aspirasi rakyat sehingga memunculkan aturan yang merugikan masyarakat.⁸

Kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan ada yang diatur dengan hukum–hukum yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis Nabi dan ada yang diatur berdasarkan hukum-hukum yang merupakan hasil kreasi manusia tanpa ada kaitannya dengan ajaran agama atau politik sekuler. *Siyāsah* yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah Syar’iyyah*, yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan Etika, Agama, dan Moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari’at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Dari beberapa aspek tersebut, peneliti menjelaskan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja perspektif *Siyāsah Syar’iyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam pertanyaan:

1. Bagaimana Urgensi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam kluster Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* ?

⁸ www.CNNIndonesia.com/Daftar-Pasal-UU-Ciptaker-yang-rugikan-buruh-versi-ekonom. Diakses pada tanggal 12 november 2020

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengikuti rumusan yang ada pada fokus penelitian yang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk menjelaskan Urgensi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan.
2. Untuk menjelaskan Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam kluster Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*.

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Teoritis
 - 1) Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi semua pihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek pembahasan.
 - 2) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi semua orang, khususnya para pencari ilmu dan lebih khusus lagi bagi yang membaca penelitian ini.
- b) Praktis
 - a. Penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi lebih khusus kepada fakultas syariah dan hukum program studi ilmu syariah konsentrasi hukum tata negara.
 - b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil

penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

D. Studi Pustaka.

Telah menjadi sebuah Procedural Studies didunia akademisi, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah rantai kaderisasi intelektual, kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan modifikasi yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari deretan karya tulis ilmiah dari peneliti pendahulu. Sejauh penelusuran peneliti, terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah :

Fokus pertama, terkait kajian ini adalah kajian jurnal yang ditulis oleh **Kurniawan kunto yuliarso dan Nunung Prajarto** dalam jurnal yang berjudul Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Definisi klasik dan menggejala dalam pemaknaan HAM yang sering dipakai dan dikutip adalah :

A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.

Dari definisi diatas dan sejumlah definisi yang lain yang diberikan dalam mencermati HAM, pemahaman atas HAM selanjutnya disebut sebagai berkarakter universal (untuk semua orang, waktu, dan tempat), dimiliki oleh semua manusia dan harus dilakukan oleh semua manusia. Dari sisi karakter ini saja sejumlah

persoalan dan gugatan atas HAM kemudian mengemuka. Pertama tentang makna dan aplikasi universalitas HAM. kedua, benarkah itu dapat dimiliki dan dilakukan oleh semua orang jika suatu sistem politik tidak memberi ruang gerak yang memadai.⁹

Fokus kedua, tentang kajian jurnal Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia yang ditulis oleh **Bambang Sutiyoso** Kesadaran untuk menegakkan HAM, sebagaimana diisyaratkan dalam Islam bahwa memperjuangkan dan menikmati hak asasi adalah merupakan kewajiban yang suci, seperti ditegaskan dalam AlQur'an Surat Al-Qashash: 77 yang artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri Akherat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan (kenikmatan, hak-hak) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Kewajiban Asasi Manusia menjadi prasyarat utama agar dalam menjalankan hidup dan kehidupannya memiliki keseimbangan dan ketenangan jiwa serta menjadikan hidupnya bermakna bagi dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya serta masa depannya. Hubungan erat antara kewajiban asasi dan hak asasi, menunjukkan adanya kesempatan pemberian bagi individu dalam sikapnya, masyarakat dalam tradisinya, negara atau kelompok negara dalam

⁹ Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governanves", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 8, Nomor 3, (Maret 2005), hml. 117

budaya hukumnya. Hubungan etis antara kewajiban asasi dengan hak asasi, menuntut konsistensi sikap agar seseorang, masyarakat atau bangsa tidak berat sebelah dalam melakukan peran diri dan hubungan sosialnya, karena pada dasarnya seseorang, masyarakat atau bangsa tidak dapat hidup dengan baik dan benar, kalau hanya melakukan atau menuntut hak asasinya saja tanpa melakukan kewajiban asasi secara seimbang. Bahkan dalam konsepsi Islam, kewajiban asasi menjadi keutamaan moral untuk didahulukan dibandingkan dengan hak asasi itu sendiri.¹⁰

Fokus ketiga, terkait tentang kajian Jurnal yang di kaji oleh **Suci Fajarni** tentang “*Pelaksanaan Siyāsah Syar’iyyah di Aceh*“. Didalam jurnal tersebut Suci Fajarni membahas tentang, Siyāsah Syar’iyyah merupakan sistem politik yang mengelola urusan pemerintahan dan rakyat Islam dalam setiap aspek. Kaedah pengelolaan tersebut berdasarkan dalil-dalil syari’ah yang terdiri dari alQur’an dan Sunnah Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama. Jika kaedah pengelolaan tersebut tidak disebut dalam dalil al-Qur’an dan Sunnah Nabi, maka ia diambil dari pendapat imam mujtahid dengan syarat tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan umum dan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh syari’at Islam. Tujuan utama dari pelaksanaan Siyāsah Syar’iyyah adalah memastikan kepentingan umum masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya masyarakat dari kemudharatan.¹¹

¹⁰ Bambang Sutyoso “Konsepsi HakAsasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia”, *Journal UII* Nomor 44,(2016), hlm. 86.

¹¹ Suci Fajarni, “Pelaksanaan Siyāsah Syar’iyyah di Aceh” *Ejournal.Uin-Suka.ac.id*. Vol 9. Nomor 1, (2015), hlm. 104.

Pemikiran Ibn Taimiyyah terkait Siyāsah Syar’iyyah adalah logis dan pragmatis untuk menjawab persoalan dikotomi otoritas hukum antara Islam dan negara. Karena dengan menerapkan Siyāsah Syar’iyyah, dampak berlebihan dari kebijakan penguasa dapat dibatasi dan legitimasi norma syari’ah bisa diperluas hingga pada tataran kehidupan bernegara. Siyāsah Syar’iyyah memberikan penguasa legitimasi syari’ah terhadap produk kebijakannya sebagai ganti dari sedikit kekuasaan di bidang pemberlakuan hukum atau peraturan yang dibagi dengan ulama. Di sisi lain, Siyāsah Syar’iyyah juga dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh syari’ah dalam kehidupan (yaitu kemaslahatan umum) dengan konsekuensi independensi ulama karena dalam kasusnya saat ini, para ulama justru semakin jauh dilibatkan dalam urusan negara.

Pada era modern, konsep Siyāsah Syar’iyyah mulai dikembangkan kembali oleh para ahli hukum Islam yang berhaluan modernis. Sebagai contoh Rasyid Rida yang menawarkan struktur pemerintahan dan tatanan konstitusional baru yang didasarkan pada norma syari’ah dan konsultasi intensif dengan para ulama ahli hukum Islam. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan negara akan menerapkan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (the clear scriptural principles) yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Fokus keempat, artikel yang ditulis oleh Nirmala dalam *Tesis* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, yang berjudul “

Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan”, penelitian ini membahas tentang hak-hak para buruh yang berkerja di perusahaan outsourcing, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pasal 59 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur lebih spesifik terkait hak konstitusional masyarakat yang berkerja, dan juga diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dikarenakan dalam penelitian ini disebutkan banyaknya para pengusaha yang abai terhadap pertauran mengenai hak para buruh, sehingga menimbulkan kontroversi karena para pekerja/buruh tidak mendapatkan upah yang layak.¹² Meskipun penelitian ini menjelaskan mengenai hak konstitusional buruh, namun dalam penelitian ini tidak membahas pengaturan hak pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya pada pelaku usaha outsourcing.

Fokus kelima, Karya Ketiga, yakni artikel yang ditulis oleh Fajar Kurniawan dalam Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 1, dengan judul “*Problematikan Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*” dalam penelitian ini dikaji mengenai pasal yang bermaslah dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pengganti pasal dalam Undang-Undang Nomo 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, yakni

¹² Nirmala, “Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan” *Tesis* Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2015

ada penghilangan hak yang diperoleh pekerja jika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan/pengusaha. Dalam penelitian ini juga menganalisis terkait perancangan undang-Undang Cipta Kerja yang terkesan tergesa-gesa dan tidak melibatkan banyak pihak terutama dari golongan masyarakat, sehingga terkesan pembahasan yang tertutup, sehingga dalam segi legislasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap cacat hukum.¹³ Meskipun dalam penelitian ini membahas mengenai hak buruh yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, namun hanya sebatas menganalisis sebagai perbandingan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Fokus keenam, yakni Artikel yang ditulis oleh Alinick Nathan dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM Vol 1 no 9, dengan judul “*Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik*”, penelitian ini lebih menitik beratkan kepada kritik terhadap penerapan omnibus law di Indonesia, dengan menganalisis dari segala kluster yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang cipta kerja, dengan hasil analisis bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta kerja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dalam proses legislasi maupun dalam materi muatan yang ada didalamnya, dari segi pembahasan dari setiap kluster, yang ikut serta dalam pembahasan yakni cenderung kepada para pengusaha-pengusaha besar yang menimbulkan banyak tanda tanya dimasyarakat, dikarena isi dari materi muatan lebih memihak kepada

¹³ Fajar Kurniawan, “Problematisasi Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Kluster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol 5 No 1 (1 Juni 2020).

para penguasa dan menjerat masyarakat kecil dengan aturan-aturan yang tertuang.¹⁴ Penelitian ini membahas secara komperhensif mengenai kesalahan-kesalahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang cipta kerja, namun tidak membahas dalam segi aspek hukum islam terkait hak-hak para pekerja ataupun buruh.

Fokus ketujuh, yakni Artikel yang ditulis oleh Shanti dewi Kartika dalm Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol.XII No.4, dengan judul “*Politik Hukum Cipta Kerja*” dalam penelitian ini menjelaskan mengenai proses pembentukan undang-undang cipta kerja, melalui aspek politik hukum, yang terdiri dari dua aspek yakni politik hukum formal dan materil. Rancangan undang-undang cipta kerja dianggap sebagai proses politik hukum di parlemen yang diajukan kedalam proses legislasi.¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai landasan pembetulan Rancangan undang-undang cipta kerja melalui aspek politik hukum.

Fokus kedelapan, yakni Artikel yang ditulis oleh I Wayan Gede Wiryawan dalam Jurnal Kertha Wicaksana Vol 19 No 2, dengan judul “*Perlindungan sistem hak konstitusional pekerja dalam sistem hukum kettanegaraan Indonesia.*” Dalam pnelitian ini menjelaskan mengenai posisi pekerja dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang tersebut dianggap tidak dapat brjalan optimal dikarenakan dalam pembentukannya undang-undang

¹⁴ Alnick Nathan, “Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM* Vol 1 no 9 (1 Juli 2020)

¹⁵ Shanti dewi Kartika, “Politik Hukum Cipta Kerja”, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* Vol.XII No.4 (1 Februari 2020)

tersebut dipengaruhi oleh sistem politik eforia reformasi.¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai ketidak optimalan undang-undang no 13 tahun 2003 dalam mengatur hak konstitusional masyarakat pekerja.

Fokus kesembilan, yakni artikel yang ditulis oleh Mohammad Fandrian Adhiantanto dalam Jurnal Palrev Of Law Vol 3 No 1, dengan judul “*Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Ciptakerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)*”, dalam penelitian ini membahas mengenai landasan filosofis sebagai dasar pembentukan rancangan undang-undang cipta kerja terutama dalam klaster ketenagakerjaan, yang dimana pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia atas Investasi dalam pembangunan nasional dan sektor ketenagakerjaan merupakan faktor dominan penghambat masuknya investasi ke Indonesia, karena itulah dilakukan perombakan mengenai sistem ketenagakerjaan dan dituangkan dalam rancangan undang-undang ciptakerja.¹⁷ Penelitian ini membahas mengenai substansi yang tertuang dalam rancangan undang-undang ciptakerja kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis terkait pengaturan kalaster ketenagakerjaan dalam rancangan undang-undang cipta kerja.

Beberapa penelitian tesis, skripsi maupun jurnal yang dipaparkan diatas seperti membahas tentang *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, “*Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law*

¹⁶ I Wayan Gede Wiryawan, “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicaksana* Vol 19 No 2 (1 Juli 2020).

¹⁷ Mohammad Fandrian Adhiantanto, “ Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, *Jurnal Palrev Of Law* Vol 3 No 1 (1 Agustus 2020).

Pda Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK”, “*Tentang Hak Asasi Manusia dan budaya lokal sebagai konsideran hukum dalam pembentukan dan penerapan hukum cambuk analisis terhadap perda aceh nomer 6 tahun 2014*”. Serta HAM Secara Umum dan pembahasan *Siyāsah Syar’iyyah* dalam politik di suatu wilayah, namun Beberapa penelitian tesis, skripsi maupun jurnal yang dipaparkan diatas belum ada yang membahas mengenai HAM dalam UU cipta kerja Perspekti *Siyāsah Syar’iyyah* yang penulis bahas saat ini.

E. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari HAM adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.¹⁸

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa, HAM adalah seperangkat Hak-Hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut

¹⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional, Nasional*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm 1.

eksistensinya sebagai manusia akan hilang.¹⁹

Jika HAM dalam dunia barat dan Amerika bersandar pada ideology Individualistik dan sosialis komunis berdasarkan pada ideologi kolektifitas atau komunal, maka Islam tidak terjebak alternative salah satu dari paham tersebut, melainkan memilih toleransi demi kepentingan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai ciptaan yang diberi derajat tertinggi di muka bumi.

Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang di anugerahkan Tuhan Allah SWT dan mengakui serta menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak public dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *hablum minannas wahablum minaAllah*.

Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya memberi manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lainnya (Manusia yang baik yang dapat memberi manfaat bagi manusia lainnya). Hak-hak publik yang dikelola oleh Negara harus memberi maslahat bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang ditanggung oleh Negara.²⁰

Senada dengan pengertian diatas adalah pernyataan awal hak asasi manusia (HAM) yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena yang sifatnya demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut

¹⁹ *Ibid*, hlm. 168

²⁰ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2019), hlm 88.

hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang di bawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²¹ Menurut undang-undang ini, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang Adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²²

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia,²³ telah mengisyaratkan:

- i. Bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, di hormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 6.

²³ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- ii. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya memberi manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lainnya (manusia yang baik yang mampu memberi manfaat bagi manusia lainnya). Hak-hak publik yang dikelola oleh Negara harus memberi kemaslahatan bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung oleh Negara.²⁴

Pandangan Islam tentang HAM dengan tegas dan jelas dapat dicermati dalam piagam madinah (konstitusi madinah) sebagai perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa golongan dikala itu, yang secara substansil mengakomodir HAM di bidang politik, sosial, budaya, dan Agama.

Menurut Khalid M. Ishaque, dalam tulisannya yang berjudul “*human rights in Islamic law*” Hukum HAM dalam hukum Islam, termuat dalam “*The Review, International Commission of Jurists*”, telah merinci HAM menurut pandangan Islam kedalam sebelas butir sebagai berikut: 1. Hak untuk hidup,

²⁴ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 88.

2. Hak untuk mendapat keadilan, 3. Hak persamaan, 4. Kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum, 5. Hak kebebasan, 6. Hak kebebasan kepercayaan, 7. Hak untuk menyatakan kebenaran, 8. Hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, 9. Hak mendapatkan kehormatan dan nama baik, 10. Hak ekonomi, 11. Hak untuk memiliki.²⁵

Jika dikaji lebih mendalam tentang pandangan ideologi Islam tentang HAM, maka dapat dikatakan ideologi Islam merupakan ideologi humanistik, karena Islam menempatkan manusia sebagai sentral dalam kehidupan di muka bumi. Manusia diberi derajat tertinggi sebagai Khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Islam memandang manusia individu sama dengan manusia kolektivitas, yang membedakannya hanya taqwa diantara mereka.

2. *Siyāṣah Syar'iyah*

Siyāṣah Syar'iyah, yakni *siyāṣah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, Agama, dan Moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.

Telah disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu sebagian besar hanyalah prinsip-prinsip dasar yang tidak langsung aplikatif. Dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan pokok syariah atau guna menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul

²⁵ *Ibid.*, hlm 89

setelah Nabi Muhammad tiada yang belum ada ketentuannya secara tegas dan rinci dalam Al- Qura'an dan Sunnah, ulama melakukan interpretasi atau para mujtahid melakukan istinbat dalam upaya menderivasi ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan juga bahwa upaya menderivasi ini dengan fikih. Ketika ulama atau mujtahid melakukan penggalian terhadap ketentuan Al-Quran dan Sunnah yang berkenaan dengan politik atau masalah Negara dan pemerintahan, maka hasil dari upaya itu disebut *Siyāsah syar'iyah*.

Siyāsah syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama atau sebagai salah satu cabang Ilmu tentu harus dipandang sama sebagai cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relative dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau Khulafaurrasyidin tanpa memberikan ruang sedikitpun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika social atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.²⁶

Persoalan yang menjadi pekerjaan besar umat Islam adalah bagaimana memadukan teori dan praktik *Siyāsah Syar'iyah* atau sekurang-kurangnya meminimalisir kesenjangan atau jurang yang teramat dalam antara teori dan praktik, karena ditemukan fakta bahwa dikalangan umat Islam pasca

²⁶ Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, cet. Ke 1 (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 63.

Khulafaur Rashidin *Siyāsah Syar'iyah* ini, sebagai sesuatu yang bersifat normatif, mengalami kemandekan implementasi dalam waktu yang sangat panjang. Sesuatu yang wajib ditiru dari praktik politik masa Nabi dan Khulafaur Rashidin adalah semangat dan keberhasilannya memadukan teori dan praktik *Siyāsah Syar'iyah*. sejarah menunjukkan bahwa tahap Negara Madinah paling awal diyakini oleh mayoritas umat Islam telah memperhatikan kesatuan yang paling kompak antara teori dan praktik syariah.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan Negara adalah menjaga suatu system ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan oleh kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.²⁷ Oleh karena itu, secara umum, tugas pokok pemerintahan atau penguasa suatu Negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka; melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah; melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW . hingga Al Khulafa Ar Rasyidun*, cet Ke 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 121.

sosial; menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas serta kebijakan lain; menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatansumber daya alam dan lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian dan dijadikan pisau analisis dengan standart ukuran yang telah dilakukan.²⁸ Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru.²⁹ Peneliti akan melakukan penelitian atau akan mengkaji tentang data pustaka terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk saran-saran mengenai yang

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.³⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan eksistensi peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan dan menggunakan teori dalam Hak Asasi Manusia serta teori *Siyāsah Syar'iyah* sebagai analisis penelitian tersebut.³¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hal ini peneliti menggunakan bahan hukum yang berupa data tentang isu HAM dalam Undang-Undang Cipta Kerja prespektif *Siyāsah Syar'iyah*.³²

4. Data

Penelitian literatur, yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian dan jenis-jenis terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru.³³ Karena penelitian literatur, maka teknik pengumpulan data

³⁰ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3

³² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 6.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis tentang Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan Hak Asasi Manusia, Serta Konsep *Siyāsah Syar'iyah* Serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama berisi Pendahuluan, pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah. Latar belakang masalah ialah untuk menjelaskan dasar penulis melakukan penelitian tersebut. kemudian dari latar belakang tersebut muncullah Rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yang disertai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya ialah Telaah Pustaka yang berisi beberapa penelitian sebelumnya yang akan digunakan untuk referensi pada penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan Kerangka teoritik yang berisi konsep-konsep teori yang akan digunakan untuk menganalisa masalah Selanjutnya ialah metode. Penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian digunakan agar penelitian lebih terarah dan sistematis yang terakhir ialah sistematika pembahasan yang menjelaskan secara rinci runtutan penulisan yang ada dalam penelitian ini.

Bab Kedua membahas tentang tinjauan hak asasi manusia dan *siyāsah syar'iyah* tentang ketenagakerjaan

Bab Ketiga Mengkaji tentang kajian umum tentang ketenagakerjaan dalam undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tentang pengertian, obyek dan ruang *Siyāsah Syar'iyah*.

Bab Keempat adalah pembahasan mengenai analisa perbandingan hak-hak tenaga kerja dalam hak asasi manusia dan *Siyāsah Syar'iyah*.

Bab Kelima merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian tesis yang telah dilakukan. Kesimpulan ialah merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan sedangkan saran ialah sebuah masukan yang bertujuan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan yang telah diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang turunan yang mengatur terkait perlindungan dan peningkatan kesejahteraan serta hak-hak pekerja atau buruh. Sebagai aturan turunannya, terdapat 4 PP yang mengatur pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan, serta menyempurnakan ketentuan mengenai waktu kerja, hubungan kerja, dan pemutusan hubungan kerja, serta pengupahan. Dalam pengesahan UU Cipta kerja tidak selaras dan bertentangan dengan HAM karena adanya pemunduran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pelemahan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ancaman kedaulatan pangan dan ketimpangan lahan, serta diskriminasi hak dan persamaan di depan hukum.

Sebagaimana HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pandangan *Siyasah Syar'iyah* tentang UU Cipta kerja tepatnya pada kluster ketenagakerjaan harus mewujudkan kemaslahatan umat, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak-hak pekerja dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara yang adil dan lebih baik. Tugas pokok pemerintahan atau penguasa suatu Negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

B. Saran.

DPR sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam membuat undang-undang, harus memperhatikan hak-hak rakyat, apakah dalam materi muatan undang-undang tersebut sudah mengakomodir mengenai hak tersebut. UU Cipta Kerja seharusnya direvisi kembali, karena banyak hak-hak pekerja/buruh yang dihilangkan, dikarenakan UU Cipta Kerja sudah disahkan dan berlaku, maka cara untuk menghapus materi muatan yakni melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai badan yang berwenang Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan aspek-aspek yang diajukan oleh para pekerja/buruh sebagai pemohon, pasal-pasal yang melanggar hak-hak pekerja/buruh harus dihapuskan, agar terciptanya aturan-aturan yang dapat mensejahterakan pekerja/buruh dan tidak ada lagi hak-hak yang dihilangkan dalam materi muatan UU Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Quran Departemen Agama RI 2005.

Fikih dan Ushul Fikih

Abdur Rozak, A.Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta:Prenada Media, 2003.

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW . hingga Al Khulafa Ar Rasyidun*, Bandung: Pustaka Setia, 2015-.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. 1988. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi alSyu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa alMaliyyah*. Kuwait: Dar al-Qalam Li Nashr wa alTawzi.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Muhammad bin Muhammad Abd al-Razaq al-Husaini al-Zabidi.*Taj al-Urus min Jawahir al-Qamus*. Al-Maktabah al-Syamilah. 1976.

Ridwan, *Fqih Politik Gagasan, Harapan, dan kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2020.

SA Romli, , *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi dan lintasan sejarah politik Islam sejak MuhammadSAW. Hingga Khulafaur Rasidin*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.

Taimiyah Ibnu, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.

Wahab Khallaf Syekh Abdul. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Zuhaily Wahbah. *"Ushul Fiqh".kuliyat da'wah al Islami*. Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997.

Buku Hukum

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,2002.

Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Darmodiharjo Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.

Hakim Abdul, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2003

Harianto Aries, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, Yoguakarta: Laksbangpresindo.2011

Qomar, Nurul Hak, *Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*,Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Riyadi, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional, Nasional*, Depok: Rajawali Press, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 dan 6.

Karya Ilmiah dan Jurnal

Adhistianto, Mohammad Fandrian, *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)*, Jurnal Palrev Of Law Vol 3 No 1, Agustus 2020.

Ayuna Putri Sherly, Pemutusan Hubungan Kerja pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Pelindo II (Persero), ADHAPER, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015.

Fajarni, Suci, “Pelaksanaan Siyāsah Syar’iyyah di Aceh” *Ejournal.Uin-Suka.ac.id*. Vol 9. Nomor 1, Agustus 2015.

Fawaid, “Tinjauan Umum Tentang Siyāsah Syar’iyah”, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, September 2017.

Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan” Vol.10(2) Jurnal Arena Hukum 242. 2017.

Kunto Yuliarso, Kurniawan dan Prajarto, Nunung “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governanves”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 8, Nomor 3, Maret 2005.

Kurniawan, Fajar. *Problematikan Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.5, No.1, Juni, 2020.

Nirmala. *Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourching Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan*, Tesis Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2015.

Putra Antoni, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Vol 17, No 1 2020, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602> diakses pada tanggal 28 April 2020.

Putri Dewi Sartika, Penerapan “Omnibus Law” Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 No. 2 (2021).

Sa'idah, Nabila, "Hak asasi manusia dan budaya lokal sebagai konsideran hukum dalam pembentukan dan penerapan hukum cambuk analisis terhadap Perda Aceh Nomer 6 Tahun 2014", *Thesis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Agustus 2019.

Sutiyoso, Bambang Sutiyoso "Konsepsi HakAsasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia", *Journal UII* Nomor 44 2016.

Widayati, *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Unisulla Vol 36 No 2, September 2020.

Wiryanan, I Wayan Gede, *Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 19 No 2, Juli 2020.

Website

"Catatan Ahli Hukum Terkait Proses Pengesahan UU Cipta Kerja" <https://www.merdeka.com/peristiwa/catatan-ahli-hukum-terkait-proses-pengesahan-uu-cipta-kerja.html>, Akses 17 Oktober 2020.

"Kekecewaan hingga Kritik dari MUI, NU, dan Muhammadiyah atas UU Cipta Kerja" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/160300265/kekecewaan-hingga-kritik-dari-mui-nu-dan-muhammadiyah-atas-uu-cipta-kerja?page=all>. 09 Oktober 2020.

"Komnas HAM Minta RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) Tidak Dilanjutkan" <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/31/1540/>, Akses 31 Agustus 2020.

"Mengintip Isi Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa14c6fd08ab/mengintip-isi-klaster-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja?page=2>, Akses 03 November 2020.

Bata Anselmus, Isi Dan Penjelasan UU Cipta Kerja, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/684511/ini-isi-dan-penjelasan-uu-cipta-kerja>, Di Akses 06 Oktober 2020.

Doing Business Di Indonesia, Kemudahan Berusaha di Indonesia, <http://www.eodb.ekon.go.id>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

Kementrian Investasi/BKPM

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>. Di akses 10 Jan 2022, pukul 13:27.

Komnas HAM, “Komnas HAM: Penyusunan Omnibus Law Tidak Akuntabel dan Partisipatif” <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/1/31/1319/komnas-ham-penyusunan-omnibus-law-tidakakuntabel-dan-partisipatif.html> diakses 11 Februari 2020.

Komnas HAM, Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2019 (Komnas HAM RI 2020).

PTSP dan Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Menjaring Investasi, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ptsp-dan-paket-kebijakan-ekonomi-untukmenjaringinvestasi/> diakses tanggal 15 Februari 2021

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja>, diakses 14 Februari 2020.

Sukarmi, “Omnibus Law: Cilaka (Cluster 1, 2, dan 5),” dipaparkan pada acara Serial Diskusi ke-2 Omnibus Law oleh HIMPUNI tanggal 11 Februari 2020 (2020).